

PERGESERAN MAKNA “اسْتَطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM SHAHIH BUKHARI NO 1905

Arofatul Muawanah

STAI Al-Yasini Pasuruan Jawa Timur

Email: arofatulmuawanah91@gmail.com

Abstract: Islam strictly limits opposite-sex relations except after marriage which is legalized through a marriage contract. The Prophet Muhammad SAW advised young people to hasten marriage when they are "able" to carry it out. According to Salaf scholars, the indicator of being able to shighat *istatho'a* in the hadith is narrowed to *istatho'a al jasmaniyah*. However, as time goes by, the interpretation of *istatho'a* experiences a shift in meaning. The focus of this research is to determine the shift in interpretation of *istatho'a* since the Salaf ulama', Khalaf ulama' and the reality that occurs in modern society today. This research is classified as qualitative research with a library research approach using mature study techniques on the hadith of the Prophet Muhammad regarding the advice to marry young people. Researchers conducted an in-depth study by referring to the opinions of Salaf and Khalaf scholars who intensely discussed the meaning of the hadith and correlated it with current phenomena. The results show that during the time of the Salaf ulama', the meaning of *istatho'a* is *istatho'a al jasmaniyah*, namely puberty and the ability to perform jima'; During the time of the ulama' Khalaf, *istatho'a* shows to meaning of *istatho'a al ruhaniyah*, namely maturity, mental stability and the ability to manage wealth; and practices that occur in modern society have increased indicators to *mustawa at ta'lim* (educational status), *istatho'a al kasabiyah* (employment status) and *istatho'a al maaliyah* (economic status).

Keywords: Shift in meaning, *istatho'a*, hadis of recommendation for marriage

Abstrak: Secara tegas Islam membatasi hubungan lawan jenis kecuali setelah terjadinya pernikahan yang disahkan melalui akad nikah. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad saw menganjurkan kepada para pemuda untuk menyegerakan pernikahan ketika “mampu” untuk menjalankannya. Ada indikasi kemudahan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad bagi umatnya, sebab menurut ulama' salaf, indikator mampu dengan shighat *istatho'a* dalam hadis mengerucut kepada *istatho'a al jasmaniyah*. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin ke sini interpretasi *istatho'a* mengalami pergeseran makna. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pergeseran interpretasi *istatho'a* semenjak ulama' salaf, ulama' khalaf serta realita yang terjadi di masyarakat modern sekarang ini. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan *library research* (kajian

Arofatul Muawanah

pustaka) dengan teknik kajian matan pada hadis Nabi Muhammad tentang anjuran menikah bagi para pemuda. Peneliti melakukan kajian mendalam dengan merujuk kepada pendapat para ulama' salaf maupun khalaf yang secara intens membahas maksud dari hadis tersebut serta mengkorelasikannya dengan fenomena yang terjadi saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pada masa ulama' salaf, pemaknaan lafal *istatho'a* mengerucut kepada pemaknaan *istatho'a al jasmaniyah*, yaitu pubertas dan kemampuan untuk melakukan jima'; pada masa ulama' khalaf pemaknaan lafal *istatho'a* selain bermakna *istatho'a al jasmaniyah* juga bermakna *istatho'a al ruhaniyah* yaitu kedewasaan, kestabilan mental dan kemampuan dalam mengelola harta; dan praktek yang terjadi di masyarakat modern bertambah indikator menjadi *mustawa at ta'lim* (status pendidikan), *istatho'a al kasabiyah* (status pekerjaan) dan *istatho'a al maaliyah* (status ekonomi)

Kata kunci: Pergeseran makna, *istatho'a*, hadis anjuran menikah.

PENDAHULUAN

Dalam uraiannya, Badruddin Abu al Fudhail al Asadi memaknai kata “nikah” dalam tinjauan etimologi dengan tiga hal yaitu *al wath'iy* (bersenang-senang), *al dhammu* (mengumpulkan) dan *al 'aqdu* (akad/ikatan). Terkait dengan beragamnya makna nikah dalam tinjauan etimologi, az Zamakhsyari berkomentar bahwa makna yang lebih mendekati kepada nikah adalah makna yang ketiga, yaitu *al 'aqdu* (akad/ikatan) dan makna inilah yang dikehendaki oleh al Qur'an sebagaimana dalam QS al Baqarah ayat 230 *حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ* (hingga dia kawin/melaksanakan akad dengan suami yang lain), sedangkan *al wath'iy* (bersenang-senang) menjadi sebuah kemanfaatan yang diperoleh dari hubungan pernikahan.¹

Pernikahan adalah ibadah yang paling lama disyariatkan oleh Allah yaitu semenjak masa Nabi Adam as dan menjadi sebuah ibadah yang paling lama keberlangsungannya, yaitu semenjak akad nikah diucapkan dan berlanjut hingga di akhirat.² Hukum nikah pun bisa dibilang unik, nikah memiliki hukum yang beragam tergantung kepada seberapa besar kebutuhan seseorang untuk menikah dan kemampuan dirinya dalam memberikan mahar dan nafaqah. Nikah menjadi sebuah kesunahan untuk dilakukan ketika dua hal tersebut telah terpenuhi dalam diri seseorang, namun sebaliknya jika tidak memiliki hasrat dan kemampuan

¹ Badruddin Abu al Fudhail Muhammad bin Abi Bakar al Asadi, *Bidayah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, vol 3, (Jeddah: Dar al Minhaj lin Nasyr wa at Tauzi', 2011), 7.

² *Ibid.*

PERGESERAN MAKNA “اسْتِطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM SHAHIH BUKHARI NO 1905

dalam menghadirkan mahar dan nafaqah, maka hukum nikah tidak disunahkan baginya.³

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak membebani para sahabat yang hendak menikah dengan beragam persyaratan yang memberatkan. Hal ini diketahui melalui hadis yang ditakhrij oleh al Baihaqi, Nabi Muhammad menganjurkan kaum wanita untuk memudahkan khitbah dan mahar.⁴ Dalam riwayat yang berbeda dengan redaksi yang berbeda pula, Nabi Muhammad juga berkata “*paling baiknya mahar adalah yang paling mudah*”.⁵ Dalam satu waktu, Nabi Muhammad juga pernah memberikan support kepada para sahabat yang berkeinginan mengakhiri masa lajangnya dan memberikan izinnya meskipun hanya dengan mahar membaca dan mengajarkan ayat al Qur’an saja.⁶

Bentuk kemudahan dengan tanpa memberikan banyak beban persyaratan kepada calon mempelai laki-laki juga tergambar dalam hadis yang ditakhrij oleh Imam al Bukhari no 1905 berbunyi “*siapa pun para pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga maka menikahlah, sebab dengan menikah mampu menundukkan pandangan dan melindungi kemaluan. Namun bagi siapa pun yang masih belum memiliki kemampuan maka berpuasalah dulu, sebab puasa merupakan tameng baginya*”.⁷ Melalui hadis yang diriwayatkan dari jalur ‘Abdullah bin Mas’ud, Nabi Muhammad hanya mensyaratkan اسْتِطَاعَ الْبَاءَةِ (mampu berumah tangga) bagi calon mempelai laki-laki yang hendak mengakhiri masa lajangnya. Namun keberadaan lafadz tersebut masih bersifat umum, sebab lafadz اسْتِطَاعَ الْبَاءَةِ (mampu berumah tangga) masih memunculkan beragam interpretasi diantara para ulama’. Perbedaan interpretasi tersebut sangat terlihat terutama dalam diskursus ulama’ salaf dan ulama’ khalaf.

Namun dewasa ini, menikah memberikan persepsi yang cukup menyulitkan bagi calon mempelai laki-laki terutama yang hidup dalam kategori menengah ke bawah. Demikian terjadi bukan tanpa alasan sebab seringkali faktor ekonomi, pekerjaan dan pendidikan juga menjadi pertimbangan penting

³ Muhammad bin Qasim Syamsuddin al Ghazi, *Fathul Qarib al Mujib*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 224. Lihat juga dalam Abu Zakaria Muhyiddin an Nawawi, *Minhaj at Thalibin wa ‘Umdatul al Muftin fil Fiqh*, (Dar al Fikr, 2005), 204.

⁴ Abu Bakar Ahmad bin al Husain al Baihaqi, *as Sunan al Kubra*, vol: 7, (Lebanon: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 20023), 385.

⁵ Hadis ini dinilai shahih oleh Imam al Hakim berdasarkan syarat dari shahihain. Lihat Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdillah al Hakim an Naisaburi, *al Mustadrak ‘ala as Shahihain*, vol: 2, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1990), 198.

⁶ Fathurrosyid, dkk, *Studi al Qur’an*, (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), 22.

⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, vol: 5, (Dar Ibnu Katsir, Damasykus, 1993), 1950.

Arofatul Muawanah

untuk memutuskan keberlangsungan dua sejoli yang hendak membangun kehidupan berumah tangga. Bukan tanpa alasan sebab menghadapi kenyataan hidup pada masa sekarang membutuhkan banyak bekal dan persiapan yang matang sehingga keberlangsungan bahtera rumah tangga bisa tetap terjaga dengan stabil.

Apabila dilacak dari beragam literatur yang membahas tentang hadis tersebut, konklusinya mengarah kepada dua poin besar. Pertama, penelitian yang memfokuskan kajiannya pada kritik sanad, sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Sanusi yang berkesimpulan bahwa hadis anjuran menikah tersebut tergolong hadis ahad yang berkualitas shahih sehingga bisa digunakan sebagai hujjah.⁸ Kedua, penelitian yang berfokus kepada pemahaman makna kandungan. Cukup banyak penelitian yang ditemukan pada poin kedua ini, diantaranya adalah (1) penelitian yang berfokus pada kandungan ma'anil hadis oleh Syaiful 'An dengan kesimpulannya bahwa kandungan hadis tersebut merupakan anjuran Rasulullah kepada pemuda untuk menikah guna menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar.⁹ (2) Penelitian yang mengkontekstualisasikan hadis anjuran menikah dengan batas usia menikah di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh Jumni Nelli dan Nia Elmiati Jafar. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator "mampu" dalam hadis anjuran menikah di negara Indonesia dikontekstualisasikan dengan batas usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun sebagaimana dalam Undang-Undang pernikahan dengan dalih bahwa di usia 19 tahun remaja di Indonesia sudah menamatkan sekolah menengah atas.¹⁰ (3) Penelitian yang menguraikan dan menelaah hadis anjuran menikah dari sudut pandang psikologi yang dilakukan oleh In Tanshurullah. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa secara psikologi, anjuran menikah dalam hadis Rasulullah diperuntukkan bagi manusia yang telah memasuki fase dewasa awal dengan baik, yaitu sekitar usia 20-30 yang secara alami mereka mencari pasangan hidup.¹¹ (4) penelitian yang menganalisis pemaknaan lafal "*absan lil farj*" dalam perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman yang dilakukan oleh Nur Hidayati. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemaknaan lafal "*absan lil farj*" pada konteks dahulu adalah dengan menjaga diri dari perbuatan zina dengan selain pasangan dan budak. Hal ini berbeda dengan

⁸ Ahmad Sanusi, *Takbrij Hadis tentang Anjuran Menikah bagi Pemuda*, Jurnal al Ahkam, vol 6 no 1 Januari-Juni 2012, 67.

⁹ Syaiful 'An, *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

¹⁰ Jumni Nelli dan Nia Elmiati Jaafar, *Kontekstualisasi Hadis ANjuran Menikah dan Relevansinya dengan Usia Menikah di Indonesia*, Jurnal An Nida', Januari-Juni vol 47, no 1 2023, 78.

¹¹ In Tanshurullah, *Hadis Anjuran Menikah kepada pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

PERGESERAN MAKNA “اسْتِطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM SHAHIH BUKHARI NO 1905

masa sekarang yaitu menjaga diri dari perbuatan zina dengan selain pasangan dan alat bantu seksual.¹² (5) Penelitian yang menjelaskan secara detail pemaknaan lafal “*isthitho’a*” dalam perspektif madzhab Syafi’I yang dilakukan oleh Muhammad Irfangi. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kriteria *isthitho’a* diperuntukkan untuk calon pengantin laki-laki yang memiliki kemampuan melakukan jima’ atau berhubungan badan sebagai pemenuhan atas nafkah batin dan kemampuan memberi biaya pernikahan.¹³

Keberadaan penelitian yang sedang dibahas ini memiliki kecenderungan pada poin kedua yang menitikberatkan pada pemahaman matan hadis. Namun masih ada ruang kosong yang memungkinkan untuk membahas beberapa hal yang belum tersentuh di pembahasan sebelumnya, diantaranya yaitu memfokuskan pembahasannya pada pergeseran makna lafadz اسْتِطَاعَ dalam diskursus ulama’ salaf, ulama’ khalaf serta realita yang terjadi di masyarakat modern sekarang. Tentu saja penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi calon mempelai laki-laki, setidaknya mampu memberikan gambaran umum kepada mereka terkait beberapa hal yang perlu dipersiapkan secara maksimal sehingga bahtera rumah tangga bisa tetap terjaga dengan baik dan guna meminimalisir munculnya beragam konflik saat memasuki dunia pernikahan.

PEMBAHASAN

1. Interpretasi Makna “اسْتِطَاعَ” sebagai Prasyarat Menikah dalam Diskursus Ulama’ Salaf

Periodisasi pemikiran ulama’ salaf dan ulama’ khalaf seringkali dijadikan perbandingan terhadap hasil ijtihad suatu hukum. Dalam representasinya, ijtihad ulama’ salaf terhadap suatu permasalahan *furū’iyah* memiliki kecenderungan *ittiba’* dan menguatkan pendapat sebelumnya; sedangkan ijtihad ulama’ khalaf terhadap permasalahan *furū’iyah* seringkali berbeda dengan pendapat pendahulunya. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan pemikiran diantara keduanya, diantaranya adalah perbedaan manhaj *istinbath al-hukmi*, perbedaan kondisi sosio-geografis, culture yang berbeda serta karakter masyarakat yang juga beraneka ragam.

Al-Tamimi mendefinisikan ulama’ salaf sebagai generasi yang hidup 3 (tiga) masa setelah masa Nabi Muhammad saw, yaitu sahabat, al-*tabi’in*, dan *tabi’ al-*tabi’in**. Penetapan periodisasi ulama’ salaf dalam versi al Tamimi ini

¹² Nur Hidayati, *Interpretasi Hadis Anjuran Menikah dalam Lafal Ahsan lil Farj Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹³ Muhammad Irfangi, *Kriteria Istitho’a Menikah bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi’I (Studi Analisis Hadis Riwayat Imam al Bukhari)*, Skripsi Fakultas Keagamaan Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama’ al Ghazali Cilacap, 2022.

Arofatul Muawanah

merujuk kepada hadis Nabi yang berbunyi “*sebaik-baik generasi adalah generasiku (sahabat), kemudian generasi berikutnya (tabi’in) dan generasi berikutnya (tabi’ al-tabi’in)*”.¹⁴

Cukup logis Nabi membatasi hanya sampai dua generasi setelah masa beliau, sebab hal ini berkaitan dengan pentingnya ketersambungan sanad serta semakin dekatnya sesuatu dengan sumber berita, semakin akurat pula informasinya, sebaliknya jika semakin jauh dari sumber berita maka semakin tidak akurat kualitas informasinya. Selain itu bahwa generasi ulama’ salaf ini cenderung lebih mengetahui praktek keberagamaan Nabi secara langsung, sedangkan generasi ulama’ khalaf mengetahui praktek keberagamaan Nabi melalui informasi dari ulama’ salaf.

Dalam memaknai lafadz *استطاع* terutama pada lafadz *الْبَاءَ استطاع* sebagai prasyarat menikah bagi calon mempelai laki-laki, interpretasi ulama’ salaf hampir semuanya memiliki keseragaman, yang mana lafadz tersebut diinterpretasikan sebagai kesiapan jasmani dalam melakukan aktifitas seksual sebagaimana pendapat imam Nawawi. Namun memang kesiapan jasmani dalam melakukan aktifitas seksual tidak akan pernah terwujud jika belum mempersiapkan biaya pernikahan, seperti pembayaran mahar yang wajib dibayarkan oleh seorang suami kepada istrinya dan biaya pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, sebagian besar ulama’ madzhab Syafi’i yaitu Imam al Barmawi, Ibnu Hajar al ‘Asqalani, Badruddin Abu Muhammad Mahmud, al Qasthalani, as Shiddiqi, dsb menginterpretasikan lafadz *الْبَاءَ استطاع* menjadi dua makna, yaitu kesiapan jasmani sehingga mampu melakukan aktifitas seksual dan kesiapan biaya pernikahan dengan kemampuan menanggung biaya mahar, kiswah, nafaqah pada saat itu juga dan biaya resepsi pernikahan.¹⁵

Pertama, jika memang mentaqdirkan lafadz *الْبَاءَ استطاع* sebagai kemampuan melakukan aktifitas seksual, maka maksud dari hadis tersebut adalah “siapa pun pemuda yang mampu melakukan jima’ maka menikahlah”.

¹⁴ Muhammad bin Ali al-Tamimi, *Mu'taqad abl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Riyadh: Adwa' as Salaf, 1999), 48.

¹⁵ Syamsuddin al Birmawi, al Lami' as Shahih bi Syarah al Jami' as Shahih, vol: 6, (Syiria: Dar Nawadir, 2012), 372. Lihat juga Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Bukhari*, vol: 9, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1379 H), 108. Lihat juga Badruddin Abu Muhammad Mahmud, *Umdatul Qari bi Syarh Shahih al Bukhari*, vol: 20, (Beirut: Dar Ihya' Turats al Arabi, 1431 H), 68. Lihat juga Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Malik al Qashthalani, *Iryadus Sari li Syarh Shahih al Bukhari*, vol: 3, (al Mathba'ah al Kubra al Amiriyah, 1323 H), 355. Lihat juga Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali as Shidiqi, *Aun al Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, vol: 6, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1415 H), 29.

PERGESERAN MAKNA “اسْتَطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM SHAHIH BUKHARI NO 1905

Kesiapan jasmani yang prima menjadi hal yang perlu diprioritaskan supaya kemampuan untuk bersenang-senang dan melakukan jima' bisa terwujud dengan baik. Mengutip pendapat Imam Mujahid dan jumbuh ulama' yang telah dinukil oleh Ibnu Katsir menjelaskan terkait kapan tepatnya kesiapan jasmani dan title dewasa secara fisik bisa terlihat. Melalui penafisran beliau dalam lafadz *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* yang terdapat dalam surat an Nisa' ayat 6 bahwa kesiapan jasmani seorang laki-laki ditandai dengan *ibtilam* (bermimpi basah), dan ini menjadi pertanda awal kesiapan mereka untuk menikah.¹⁶ Dalam dikursus ilmu fiqih, *ibtilam* adalah keluarnya mani seorang laki-laki sebab bermimpi dan demikian menjadi tanda balighnya seorang anak laki-laki, fase ini menjadi fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju fase awal tahap kedewasaan secara fisik.

Secara konkrit Ibnu Katsir menyebutkan bahwa fase *ibtilam* ini biasanya terjadi pada usia ke 15 (lima belas) berdasarkan dalil periwayatan sahabat Abdullah bin Umar, sedangkan menurut Abu Hanifah berumur 18 tahun (al Durrah, 2009). Dalam riwayatnya 'Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa “ketika diriku berusia 14 (empat belas) tahun dan hendak mengikuti perang Uhud bersama Nabi, Nabi tidak mengizinkan; satu tahun berikutnya ketika hendak mengikuti perang Khandaq yang kala itu aku berusia 15 (lima belas) tahun, Nabi mengizinkan”. Dalam mengomentari hadis ini, Khalifah 'Umar II berkata bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah fase awal tahap kedewasaan seseorang.¹⁷ Penjelasan Ibnu Katsir di atas menegaskan bahwa *qumwab al jasmaniyah* menjadi satu indikator persyaratan seorang pemuda memasuki gerbang pernikahan, dan *qumwab al jasmaniyah* tersebut ditandai dengan baligh dan kedewasaan secara fisik.

Kecenderungan ulama' salaf menginterpretasikan lafadz *اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ* terhadap makna jima' sangatlah logis, sebab memang diantara tujuan utama pernikahan adalah beribadah, menjaga diri dan agama dari perbuatan zina serta *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan); dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan aktifitas seksual dan bersenang-senang (*istimta'*) antara seorang suami dan istri.¹⁸

Kedua, jika mentaqdirkan lafadz *اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ* kepada pemaknaan kedua, yaitu kemampuan membiayai pernikahan, maka maksud kandungan hadis tersebut adalah “siapapun pemuda yang telah memiliki bekal dalam biaya

¹⁶ Abu al Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al Qursyi, *Tafsir al Qur'an al 'Adzim*, vol: 2, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1419 H), 215.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Adzim*, vol: 2, 215.

¹⁸ 'Alwi bin as Sayyid bin Muhammad as Segaf, *Taryih al Mustafidin*, (al Haramain, t.th), 295.

Arofatul Muawanah

pernikahan, maka menikahlah, jika tidak maka berpuasalah terlebih dahulu, sebab puasa adalah perisai”. Kesiapan biaya pernikahan digunakan untuk membiayai mas kawin (mahar) yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istrinya. Mas kawin (mahar) merupakan sebuah bentuk penghormatan yang khusus ditujukan untuk memulyakan kaum wanita dengan tujuan memperkuat rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Dasar hukum pemberian mas kawin ini ditegaskan oleh Allah dalam surat an Nisa’ ayat 4 dan 25. Persiapan biaya pernikahan juga berhubungan dengan penyelenggaraan resepsi pernikahan. Sebagaimana dalam diskursus ulama’ fiqh, tujuan diadakannya resepsi pernikahan adalah *i’lam* kepada orang lain. Dalam hal ini, yang terkena beban untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan adalah dari pihak mempelai laki-laki, meskipun ulama’ juga tidak mempermasalahkan jika pihak mempelai perempuan juga mengadakan resepsi pernikahan.¹⁹

Melalui pendapat ulama’ salaf diatas ditunjukkan bahwa interpretasi lafadz *istatho’a* sebagai prasyarat menikah bagi calon mempelai laki-laki memiliki kecenderungan mengarah kepada *istatho’a al jasmaniyah*, yaitu kemampuan untuk melakukan jima’ yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui fase *ihtilam*. Demikian karena diantara tujuan menikah adalah *katsratu al-nasl* (memperbanyak keturunan). *istatho’a al jasmaniyah* ini tentunya harus didahului dengan menyiapkan biaya pernikahan untuk menggugurkan kewajiban pembayaran mahar, kiswah dan nafaqah kepada seorang istri serta pembiayaan resepsi pernikahan.

2. Interpretasi Makna “اسْتِطَاعَ” sebagai Prasyarat Menikah dalam Diskursus Ulama’ Khalaf

Ulama’ khalaf atau yang lebih dikenal dengan ulama’ kontemporer merupakan kelanjutan generasi setelah ulama’ salaf. Dikotomi ini muncul sebab berpijakan kepada hadis Nabi saw yang ditakhrij oleh Imam al Bukhari no 3650 melalui periwayatan ‘Imran bin Husain “*sebaik-baik umatku adalah masaku, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya*”.²⁰ Berdasarkan periwayatan tersebut, maka yang dikatakan sebagai ulama’ khalaf adalah para ulama’ yang hidup setelah berakhirnya masa ulama’ salaf, yaitu setelah masanya *tabi’ al tabi’in*, lebih tepatnya yang hidup setelah abad ke-3 hijriyah²¹

Diantara ulama’ khalaf tersebut adalah Quraisy Syihab, seorang mufassir berkebangsaan Indonesia ini memaknai lafadz *istatho’a* tidak serta merta ditinjau dari kesiapan jasmani (baligh) semata. Melalui penafsirannya

¹⁹ Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri*, vol: 2, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1419 H), 138.

²⁰ al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, vol 5, 2.

²¹ Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Kalam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 119.

PERGESERAN MAKNA “اسْتَطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM SHAHIH BUKHARI NO 1905

dalam surat an Nisa’ ayat 6, seorang pemuda juga diharuskan memiliki kematangan berfikir, kestabilan mental serta kepandaian dalam mengelola harta.²² Kombinasi antara kematangan jasmani serta kematangan ruhani yang dibuktikan dengan kemampuan berfikir dewasa, kestabilan mengelola emosi serta kemampuan mengelola harta juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan dan harus dimiliki dalam diri seorang pemuda. Demikian sebab berumah tangga tidak hanya urusan soal hubungan biologis semata tetapi bagaimana seorang pemimpin keluarga mampu menciptakan suasana hangat dalam rumah serta bijak dalam mengelola harta.

Tidak berbeda jauh dengan penafsiran Quraisy Syihab, Hamka yang juga seorang mufassir berkebangsaan Indonesia juga ikut ambil bagian dalam memberikan interpretasinya tentang prasyarat bagi calon mempelai laki-laki yang hendak mengakhiri masa lajangnya. Hamka menegaskan bahwa kesiapan pemuda untuk menikah bukanlah ditinjau dari segi umurnya saja, melainkan bergantung pada kecerdikan dan kedewasaan pemikirannya. Bahwa kesiapan seorang pemuda haruslah dilihat terlebih dahulu dari kemampuannya dalam mengelola harta dan memperniagakannya, bukan tanpa alasan sebab setelah menikah seorang pemuda dituntut untuk berdiri sendiri dan mandiri, kebersamaan istri dan anaknya serta ahli dalam mengelola perekonomiannya dengan baik. Misalnya masih belum ditemukan sifat-sifat demikian pada diri seorang pemuda, Hamka memberikan solusi agar ditangguhkan dulu impian untuk menikah dengan cara berpuasa.²³

Selanjutnya adalah pendapat Rasyid Ridha, pemikir Islam berkebangsaan Suriah ini memberikan pendapatnya tentang indikator “*istatho’a*”. Beliau mengatakan bahwa seorang pemuda harus benar-benar mempersiapkan semuanya sebelum memasuki pernikahan. Kesiapan ini ditandai terlebih dahulu dengan fase *ihtilam*, sebab tujuan daripada pernikahan pada dasarnya adalah *katsratul al-nasl* (memperbanyak keturunan). Selain itu, seorang pemuda juga harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan emosional dan mental.²⁴ Konklusi dari penjelasan Ridha tersebut bahwa kombinasi antara kesiapan jasmani dan kesiapan mental/ruhani juga menjadi hal yang tidak bisa terhindarkan, keduanya sama-sama menjadi bekal penting yang harus dimiliki oleh seorang kepala keluarga.

²² M. Quraish shihab, *Tafsir al Misbbab: (Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an)*, vol: 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 350.

²³ Hamka, *Tafsir al Azhar*, vol: 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), 1102.

²⁴ Muhammad Rasyid bin Ali Ridla bin Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Bahauddin, *al Manar: Tafsir al Qur’an al Hakim*, vol: 4, (al Haiyah al Mishriyah al Ammah lil Kitab, 1995), 290.

Arofatul Muawanah

Ulama' khalaf lainnya, Ibnu 'Asyur seorang mufassir dari Tunisia juga menyampaikan pendapatnya. Beliau menyebutkan bahwa berakhirnya sebutan yatim piatu terjadi ketika munculnya pubertas dalam diri seorang laki-laki dan perempuan -meskipun para ulama' berbeda dalam menentukan kepastian umur diantara keduanya, Imam Syafi'i menyebutkan usia 15 tahun sedangkan Imam Abu Hanifah menyebutkan usia 18 tahun- , dan ini menjadi tanda diperbolehkannya seorang laki-laki memasuki gerbang pernikahan. Terkait perbedaan persepsi dalam menentukan masa pubertas seorang pemuda, Ibnu 'Asyur berkomentar bahwa standart baligh seorang pemuda di masing-masing daerah seharusnya tidak boleh disamakan dengan yang terjadi di wilayah Arab, sebagaimana banyak ulama' yang mempergunakan dalil dari riwayat 'Abdullah bin Umar dalam menentukan usia kebalighan laki-laki. Hal ini terjadi sebab kondisi geografis, adat istiadat masing-masing daerah serta temperamental masing-masing individu sangatlah berbeda sehingga al Qur'an menggunakan redaksi umum dalam membatasinya yaitu *balaghun nikah* ('Asyur, 1984). Syarat berikutnya yang mentakhsis keberadaan syarat pertama adalah munculnya kedewasaan dalam diri seorang pemuda. Sebab realitanya tidak selamanya masa pubertas seseorang berjalan beriringan dengan kedewasaan pemikiran dan kematangan emosionalnya.²⁵

Maka menurut Ibnu 'Asyur bahwa ada dua prasyarat yang harus dipersiapkan secara matang bagi seorang pemuda yang berkeinginan memulai hidup berumah tangga. Persyaratan pertama yang harus dipenuhi adalah harus baligh terlebih dahulu, meskipun Ibnu 'Asyur tidak memukul rata berapa usia baligh seorang laki-laki sebab hal itu tergantung kepada masing-masing individu yang dipengaruhi oleh perbedaan faktor yang terjadi di sekelilingnya. Persyaratan yang kedua yang menjadi takhsis persyaratan pertama adalah munculnya sifat dewasa, dewasa dalam berfikir dan bersikap.

3. Interpretasi Makna “استطاع” sebagai Prasyarat Menikah dalam Kacamata Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan tatanan sosial yang mencondongkan kehidupannya pada prinsip rasionalitas, universalisme, tingkat pendidikan; mereka merupakan hasil evolusi dari masyarakat tradisional yang mengalami perubahan dari beragam sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, politik dan gaya hidup beserta kebutuhannya yang semakin kompleks dan cepat berubah; tingkat pendidikan dianggap sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan (Rizik,

²⁵ Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad ath Thahir Ibnu Asyur at Tunisi, *at Tabrir wa at Tanwir*, vol: 4, (Tunisia: ad Dar at Tunisia, 1984), 240.

PERGESERAN MAKNA “اسْتَطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM SHAHIH BUKHARI NO 1905

2021). Bagi paradigma masyarakat modern, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin dirinya merasa berkualitas dan unggul. Ditambah lagi pola dan gaya hidup yang terkesan materialistis sehingga seringkali sesuatu diukur dari segi materinya.²⁶ (Rizik, 2021).

Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat tradisional yang terkesan tidak terlalu mementingkan pendidikan. Sehingga tidak heran jika dulu masih banyak generasi muda yang buta huruf karena tidak bersekolah. Namun pendidikan bagi masyarakat modern adalah hal yang urgent. Masyarakat menganggap tabu anak-anak yang tidak bersekolah, para pemuda yang tidak bisa baca dan tulis. Selain alasan tersebut bahwa undang-undang mengatur kebijakan wajib sekolah 9 tahun dan kebijakan Perpres yang menganjurkan belajar 12 tahun. Bagaimanapun tingkat pendidikan seseorang dianggap menjadi suatu kebanggaan dan menjadi simbol kemajuan dirinya. Selain juga alasan bahwa pendidikan mampu mempengaruhi kedewasaan seseorang dan membentuk *fast respon* terhadap dinamika pergesekan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

Dengan realitas tersebut maka seorang pemuda benar-benar harus menyiapkan kualitas pendidikannya sebagai bekal dirinya menjadi seorang pemimpin masa depan, termasuk juga pemimpin dalam sebuah keluarga. Selain itu menurut Mulyasa dalam Kapisa bahwa pendidikan mampu membentuk kualitas hidup yang lebih baik sebab pada hakekatnya pendidikan merupakan sebuah proses pematangan hidup.²⁷ Pasangan suami istri yang hanya menamatkan pendidikannya pada tingkat rendah sangat rentan melakukan perceraian sebab pola pikir yang kurang rasional dengan tidak memikirkan dampak dari perceraian.²⁸ Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan menjadi daya tarik di mata masyarakat modern sebab mereka seringkali berkesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin dia berpengalaman, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mampu mempengaruhi pendapatan dalam sebuah keluarga.

Pekerjaan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar untuk tujuan tertentu.²⁹ Pekerjaan ini seringkali diartikan

²⁶ M. Rizik, dkk, *Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi*. Jurnal Literasiologi, vol: 2, no: 2, 2021, 65.

²⁷ Mateus Benyamin Kapisa dan Siti Aisah Bauw, *Analisis Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Terhadap Pendapatan Kepala Keluarga (KK) di Kampung Mambesak Distrik Biak Utara*, Jurnal Lensa Ekonomi, vol: 15 No 1 2021, 139.

²⁸ Syifa an Nur Izzah, *Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Sains dan Seni ITS, vol 11, no 3, 2022, 266.

²⁹ Kapisa dan Bauw, *Analisis Tingkat Pendidikan..*, 139.

Arofatul Muawanah

sebagai sebuah profesi yang dilakukan dalam keseharian yang mampu menghasilkan upah untuk *income* guna mencukupi kebutuhan setiap hari. Jenis pekerjaan seringkali berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin bagus pekerjaan yang dia dapatkan. Menurut Sijrat dalam Mateus bahwa seorang kepala keluarga dengan kualifikasi pendidikan yang rendah seringkali mendapatkan pekerjaan dalam sektor informal dengan menghasilkan pendapatan yang sangat terbatas, sebaliknya seorang kepala keluarga yang berpendidikan tinggi akan lebih banyak mendapatkan peluang pekerjaan dalam sektor formal dan instansi bergengsi dengan pendapatan yang cukup bahkan lebih.³⁰

Uraian di atas semakin menggarisbawahi bahwa kualitas pendidikan dan pekerjaan seseorang menjadi pertimbangan penting dalam memikat hati dan minat masyarakat modern saat ini. Seorang pemuda harus mampu menyiapkan keduanya semaksimal mungkin guna mendapatkan kesempatan yang lebih luas kedepannya. Pendidikan mengantarkannya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dan pekerjaan yang lebih layak memungkinkannya mendapatkan upah yang lebih besar sehingga akan mempengaruhi terhadap kualitas hidup yang dijalaninya. Apalagi ketika sudah menikah, akan ada banyak hal yang menjadi kebutuhan dan harus dipenuhi demi menjaga keberlangsungan kehidupan berumah tangga.

Karakteristik masyarakat modern lainnya adalah tingkat konsumtif yang relative tinggi serta kecenderungan bersikap materialistis. Hal ini pernah diungkapkan oleh Martono dalam Rasdjany dkk, bahwa karakteristik masyarakat modern seringkali mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Mereka cenderung menunjukkan pada perilaku “gengsi sosial” dan harga diri yang terlampau tinggi, seperti gaya berpakaian, merek baju yang digunakan, tingkat pendidikan, status sosial, dsb.³¹ Masyarakat modern memiliki kecenderungan lebih mengutamakan keinginan dari pada kebutuhan, disadari atau tidak pola pemikiran yang demikian membentuk kecenderungan gaya hidup hedon, konsumtif dan materialistis. Semua hal yang berhubungan dengan dirinya selalu diukur dengan seberapa besar nilai yang dimilikinya.

Seyogyanya memang butuh banyak persiapan bagi seorang pemuda yang hendak menikah. Mereka harus benar-benar kuat dalam segi ekonomi untuk

³⁰ *Ibid.*

³¹ Apriana Nofriastutui Rasdiany, dkk. Perbandingan *Pendidikan Masyarakat Sederhana dan Pendidikan Masyarakat Modern*, Jurnal at Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami, vol 7 no 1 Januari-Juni 2021, 60.

PERGESERAN MAKNA “اسْتَطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM SHAHIH BUKHARI NO 1905

bisa mengimbangi gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan materialistis. Bahkan realita yang terjadi, biasanya faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama yang menjadi perhatian masyarakat. Tidak sedikit contoh kasus seorang remaja perempuan rela menikah dengan seorang kakek kaya raya, atau tidak sedikit pula orang tua tidak memberikan restu hanya karena perekonomian pemudanya yang kurang mumpuni atau tidak berkecukupan.

Pendidikan, pekerjaan dan ekonomi adalah tiga hal yang sangat penting dan menjadi bekal utama terutama bagi seorang pemuda yang hendak memasuki pernikahan. Seringkali jika mengabaikan ketiganya maka berpotensi menjadikan hubungan keluarga menjadi riskan. Mempersiapkan ketiganya sedini mungkin sangatlah baik, diantara alasannya adalah untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat modern yang semakin konsumtif serta menjaga keseimbangan keharmonisan dalam rumah tangga.

4. Analisa Peneliti

Pada poin ini, peneliti ikut andil memberikan argumentasi terkait mengapa terjadi pergeseran interpretasi terkait standart *istatbo'a* (kemampuan dan kesiapan) seorang pemuda yang hendak memasuki gerbang pernikahan.

Diawali dengan pendapat ulama' salaf, sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka bahwa dalam menginterpretasikan lafadz *istatbo'a*, mereka memiliki kecenderungan mengartikan lafadz tersebut kepada makna *istatbo'a al jasmaniyah* (kemampuan secara jasmani) sehingga mampu untuk melakukan hubungan badan yang baik antara suami dan istri. Pendapat ulama' salaf juga menyebutkan bahwa ukuran dewasa bagi seorang pemuda ketika memasuki usia 15 tahun menurut sebagian besar pengikut madzhab asy Syafi'i berdasarkan pada riwayat Abdullah bin Umar. Di masa awal perkembangan Islam, usia 15 tahun sudah dianggap dewasa, memiliki kecenderungan matang dalam pikiran dan tindakannya, sebagaimana dalam uraian berikut.

Pertama, bahwa pada usia tersebut, kondisi jasmani para pemuda sudah terbentuk dan berkembang dengan sangat kuat. Hal ini bisa dibuktikan melalui kebiasaan mereka dalam melakukan *rihlah* ke berbagai negara dengan hanya berjalan kaki. Rihlah merupakan perjalanan intelektual untuk mencari ilmu dan ketersambungan sanad dari para ulama' di masanya. Rihlah menjadi tradisi panjang kaum salaf dan menjadi ciri khas mereka terutama bagi para imam hadis. Sekitar usia 12 tahun, Imam asy Syafi'i sudah melakukan rihlah ke berbagai daerah untuk berguru kepada para ulama' terkenal seperti Imam al Zinji di Makkah dan Imam Malik di Madinah.³² Begitu juga dengan Imam

³² M. Ja'far, *Imam asy Syafi'i dan Perkembangan Madzhabnya*. *Jurnal al Fikrah*, vol: 7, no: 1, 2018, 33.

Arofatul Muawanah

al Bukhari yang juga melakukan rihlah, berguru kepada ulama' terkenal di berbagai negara seperti Balkh, Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Baghdad, Damaskus, Hims, Palestina dan Mesir.³³ Termasuk juga ulama' hadis yang melakukan rihlah adalah Imam an Nasa'i. Belum genap berusia 15 tahun, beliau sudah melakukan perjalanan intelektualnya di beragam daerah seperti Hijaz, Iraq, Mesir, Syam, Khurasan, dsb.³⁴ Bukti lainnya yang mampu mendukung argumentasi ini adalah riwayat Abdullah bin 'Umar yang mendapat izin dari Nabi Muhammad untuk bergabung bersama para mujahid muslim di perang Uhud ketika sudah memasuki usia 15 tahun. Terjun langsung ke medan peperangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan kecuali oleh seseorang yang sudah memiliki fisik dan stamina tubuh yang mumpuni. Tentunya Nabi Muhammad sudah mempertimbangkannya dengan matang sehingga mengizinkan 'Abdullah bin Umar untuk ikut terjun langsung berjihad bersama para mujahid muslim. Selain itu bahwa semenjak kecil, generasi salaf sudah banyak yang terbiasa mengembala kambing, sebagaimana dalam kisah hidup Nabi Muhammad saw semenjak umur 8 tahun. Ini membuktikan bahwa sejak kecil, orang-orang di wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya sudah terbiasa dengan aktifitas fisik yang memicu kekuatan otot dan fisik mereka sehingga di usia lima belas tahun, para pemuda di wilayah jazirah Arab sudah memiliki kekuatan jasmaniyah yang luar biasa dan sempurna.

Kedua, perkembangan otak, kedewasaan dan kematangan dalam berfikir para kaum salaf sudah terbentuk bahkan di usia yang sangat dini. Semenjak kecil, generasi kaum salaf sudah terbiasa menghafalkan al Qur'an, hadis dan banyak kitab salaf lainnya. Tentu saja Ini akan mempengaruhi kualitas kedewasaan dan kematangan mereka dalam berfikir. Sejak kecil Imam al Bukhari sudah hafal al Qur'an, ribuan hadis dan banyak kitab seperti kitab Muwatha' karya Imam Malik, kitab karya Ibnu Mubarak dan Waki' bin Jarrah (Abdurrahman, 2013). Imam asy Syafi'i sudah mampu menghafalkan al Qur'an ketika berusia 7 tahun dan hafal kitab al Muwatha' karya Imam Malik ketika berusia 10 tahun, bahkan di usia 15 tahun Imam asy Syafi'i sudah menjadi mufti setelah beliau mendapatkan izin dari gurunya untuk berfatwa.³⁵

³³ M. Abdurrahman, *Imam al Bukhari dan Lafal al Qur'an*. Jurnal Klaimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, vol: 11, no: 1, 2013, 18.

³⁴ Azwir, *Imam an Nasa'i (Mengurai Biografi dan Perjalanan Intelektual Imam an Nasa'i)*. Jurnal al Hadi, vol: 2, no: 2, 2017, 407.

³⁵ M. Ja'far, *Imam asy Syafi'i dan Perkembangan Madzhabnya*, 34.

PERGESERAN MAKNA “اسْتَطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM SHAHIH BUKHARI NO 1905

Selanjutnya adalah interpretasi ulama' khalaf dalam menjelaskan indikator “*istatho'a*”, Sebagian besar ulama' khalaf menekankan interpretasinya kepada kedewasaan, kepandaian, kemampuan mengelola emosional serta perekonomian. Mereka tidak menekankan interpretasinya kepada baligh atau *ihtilam* sebagaimana ulama' salaf. Hal ini disebabkan karena meskipun seorang pemuda sudah mencapai usia baligh namun tidak bisa menjamin dirinya memiliki kedewasaan, kepandaian mampu mengelola emosional dan perekonomian dengan baik.

Di Indonesia saja, batasan usia minimum bagi seorang pemuda adalah usia 19 tahun, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019. Aturan tersebut diberlakukan sebab di usia 19 tahun, pemuda di Indonesia sudah menuntaskan jenjang pendidikan tingkat SLTA sehingga mereka memiliki bekal yang cukup guna menjadi seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya kedewasaan masing-masing personal berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya, namun setidaknya batasan minimal usia pernikahan yang ditetapkan oleh negara menjadi aturan bersama yang harus ditaati guna meminimalisir munculnya hal-hal yang tidak diinginkan.

Terakhir adalah persepsi masyarakat modern tentang interpretasi “mampu” yang menjadi prasyarat pemuda dalam pernikahan. Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa indikator mampu dalam sudut pandang masyarakat modern adalah pendidikan, pekerjaan dan ekonomi. Pendidikan dan pekerjaan memiliki relasi yang sangat kuat, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin berpeluang dia mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang banyak. Kemudian adalah mengapa ekonomi juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara maksimal? Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dalam persepsi masyarakat modern menjadi ujung tombak stabilnya sebuah keluarga. Apalagi berdasarkan pada teori sebelumnya bahwa masyarakat modern memiliki kecenderungan mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. Faktor ekonomi adalah hal yang sangat sensitive, terhambatnya pemenuhan nafkah dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.³⁶ Sebab faktor ekonomi bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan setiap harinya, jika pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi maka

³⁶ M. Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*. Jurnal Qonuni, vol: 1, no: 1, 2021, 33.

Arofatul Muawanah

memungkinkan munculnya beragam masalah dalam rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas bahwa terjadi pergeseran interpretasi dalam memaknai lafadz *istatho'a* sebagaimana yang terdapat dalam hadis Shahih al Bukhari no 1905. Menurut ulama' salaf bahwa interpretasi lafadz "*istatho'a*" mengarah kepada *istatho'a al jasmaniyah* yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pubertas, ihtilam, atau usia 15 tahun menurut pendapat Imam asy Syafi'i. Selanjutnya ulama' khalaf memiliki kecenderungan interpretasi lafadz *istatho'a* adalah *istatho'a al rubaniyah*, yaitu kemampuan memiliki sikap dewasa, pintar, mengelola emosional dan perekonomian dengan baik . terakhir adalah interpretasi masyarakat modern terhadap makna lafadz "*istatho'a*", dimana goalnya adalah *mustawa at ta'lim* (status pendidikan), *istatho'a al kasabiyah* (status pekerjaan) dan *istatho'a al maaliyah* (status ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

- Badruddin Abu al Fudhail Muhammad bin Abi Bakar al Asadi, *Bidayah al Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, vol 3, Jeddah: Dar al Minhaj lin Nasyr wa at Tauzi', 2011.
- Muhammad bin Qasim Syamsuddin al Ghazi, *Fathul Qarib al Mujib*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Abu Zakaria Muhyiddin an Nawawi, *Minhaj at Thalibin wa 'Umdatul al Muftin fil Fiqh*, Dar al Fikr, 2005.
- Abu Bakar Ahmad bin al Husain al Baihaqi, *as Sunan al Kubra*, vol: 7, Lebanon: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2002.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah al Hakim an Naisaburi, *al Mustadrak 'ala as Shahihain*, vol: 2, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1990.
- Fathurrosyid, dkk, *Studi al Qur'an*, Surabaya: Kopertais IV Press, 2015.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, vol: 5, Dar Ibnu Katsir, Damasykus, 1993.
- Ahmad Sanusi, *Takbrij Hadis tentang Anjuran Menikah bagi Pemuda*, Jurnal al Ahkam, vol 6 no 1 Januari-Juni 2012.
- Syaiful 'An, *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Jumni Nelli dan Nia Elmiati Jaafar, *Kontekstualisasi Hadis ANjuran Menikah dan Relevansinya dengan Usia Menikah di Indonesia*, Jurnal An Nida', Januari-Juni vol 47, no 1 2023.
- In Tanshurullah, *Hadis Anjuran Menikah kepada pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

**PERGESERAN MAKNA “اسْتِطَاعَ” SEBAGAI PRASYARAT
MENIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DALAM
SHAHIH BUKHARI NO 1905**

- Nur Hidayati, *Interpretasi Hadis Anjuran Menikah dalam Lafal Absan lil Farj Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Muhammad Irfangi, *Kriteria Istitho'a Menikah bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi'i (Studi Analisis Hadis Riwayat Imam al Bukhari)*, Skripsi Fakultas Keagamaan Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama' al Ghazali Cilacap, 2022.
- Muhammad bin Ali al-Tamimi, *Mu'taqad ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Riyadh: Adwa' as Salaf, 1999).
- Syamsuddin al Birmawi, al Lami' as Shabih bi Syarah al Jami' as Shahih, vol: 6, (Syiria: Dar Nawadir, 2012).
- Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Bukhari*, vol: 9, Beirut: Dar Ma'rifah, 1379 H.
- Badruddin Abu Muhammad Mahmud, *'Umdatul Qari bi Syarh Shahih al Bukhari*, vol: 20, Beirut: Dar Ihya' Turats al Arabi, 1431 H.
- Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Malik al Qashthalani, *Irsyadus Sari li Syarh Shahih al Bukhari*, vol: 3, al Mathba'ah al Kubra al Amiriyah, 1323 H. Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali as Shidiqi, *'Aun al Ma'bud Syarab Sunan Abu Daud*, vol: 6, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1415 H.
- Abu al Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al Qursyi, *Tafsir al Qur'an al 'Adzim*, vol: 2, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1419 H.
- 'Alwi bin as Sayyid bin Muhammad as Segaf, *Taryih al Mustafidin*, al Haramain, t.th.
- Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri*, vol: 2, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1419 H.
- Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Kalam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- M. Quraish shihab, *Tafsir al Mishbah: (Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an)*, vol: 2, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Hamka, *Tafsir al Azhar*, vol: 2, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Muhammad Rasyid bin Ali Ridla bin Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Bahauddin, *al Manar: Tafsir al Qur'an al Hakim*, vol: 4, al Haiah al Mishriyah al Ammah lil Kitab, 1995.
- Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad ath Thahir Ibnu Asyur at Tunisi, *at Tabrir wa at Tamwir*, vol: 4, Tunisia: ad Dar at Tunisia, 1984.
- M. Rizik, dkk, *Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi*. Jurnal Literasiologi, vol: 2, no: 2, 2021.
- Mateus Benyamin Kapisa dan Siti Aisah Bauw, *Analisis Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Terhadap Pendapatan Kepala Keluarga (KK) di Kampung Manbesak Distrik Biak Utara*, Jurnal Lensa Ekonomi, vol: 15 No 1 2021.
- Syifa an Nur Izzah, *Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Sains dan Seni ITS, vol 11, no 3, 2022.

Arofatul Muawanah

- Apriana Nofriastutui Rasdiany, dkk. Perbandingan *Pendidikan Masyarakat Sederhana dan Pendidikan Masyarakat Modern*, Jurnal at Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami, vol 7 no 1 Januari-Juni 2021.
- M. Ja'far, *Imam asy Syafi'i dan Perkembangan Madzhabnya*. *Jurnal al Fikrah*, vol: 7, no: 1, 2018.
- M. Abdurrahman, *Imam al Bukhari dan Lafal al Qur'an*. *Jurnal Klaimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, vol: 11, no: 1, 2013.
- Azwir, *Imam an Nasa'i (Mengurai Biografi dan Perjalanan Intelektual Imam an Nasa'i)*. *Jurnal al Hadi*, vol: 2, no: 2, 2017.
- M. Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*. *Jurnal Qonuni*, vol: 1, no: 1, 2021.